



**PERJANJIAN SIARAN IKLAN ANTARA PT. MARTINA BERTO
DENGAN PRIMA RADIONET**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2

Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Galih Budi Prastawati

NIM : B4B008103

PEMBIMBING :

Suradi, SH, M.Hum

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2010

**PERJANJIAN SIARAN IKLAN ANTARA PT. MARTINA BERTO
DENGAN PRIMA RADIONET**

Disusun Oleh :

Galih Budi Prastawati

NIM : B4B008103

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan memperoleh Derajat S2

Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Suradi, SH, M.Hum

NIP 19570911198403 1003

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, Penulis panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sehingga Penulis dapat menempuh studi hingga saat tersusunnya tesis ini yang berjudul : **PERJANJIAN SIARAN IKLAN ANTARA PT. MARTINA BERTO DENGAN PRIMA RADIONET.**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan ini adalah untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat Sarjana S2 di Magister Ilmu Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Di dalam penyusunan tesis ini, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi semakin sempurna tesis ini, hal tersebut karena tesis ini masih banyak kekurangan mengingat kemampuan serta pengalaman Penulis yang sangat terbatas.

Dengan sepuh hati, Penulis menyadari kekurangan dan merasakan betapa besar bantuan dari banyak pihak yang telah membantu Penulis di dalam penyusunan tesis ini, oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

4. Bapak Ketua Program Bidang Studi Magister Kenotariatan, Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
5. Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
6. Dosen Pembimbing, yang telah membimbing untuk menyelesaikan tesis ini;
7. Marketing Manager Prima Radionet dan Marketing Manager dari PT. Martina Berto, yang telah memberikan bantuan data;
8. Suami dan Ananda tercinta, yang telah memberi dukungan serta inspirasi dan yang selalu setia menemani;
9. Rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2008.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, untuk saran dan kritik yang bersifat memperbaiki selalu Penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini.

Semarang, Pebruari 2010

Galih Budi Prastawati

ABSTRAKSI

Untuk mengembangkan promosinya PT. Martina Berto melakukan kegiatan periklanan dengan mengadakan perjanjian dengan Prima Radionet. Dalam perjanjian penyiaran tersebut ada wanprestasi yang dilakukan oleh Prima Radionet dengan tidak menyiarkan iklan selama 2 hari.

Dalam penelitian yang menjadi masalah bagaimana pelaksanaan perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet dan bagaimana penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi.

Metode ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dan spesifikasi penelitian berdasarkan deskriptif Analis, dengan Sumber data primer dan sumber data sekunder, dan tehnik pengumpulan datanya dengan wawancara terhadap orang yang telah ditentukan .

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi yang terjadi adalah dilakukan dengan tidak melalui pengadilan atau diluar jalur hukum, yaitu dengan jalan musyawarah. Tetapi tetap berpedoman pada perjanjian atau kontrak yang telah dibuat yaitu Surat Pesanan Iklan.

Berdasarkan kenyataan dilapangan bahwa perjanjian atau kontrak penyiaran iklan tersebut kebanyakan dibuat di bawah tangan, yang cukup ditandatangani kedua belah pihak, maka akan lebih memberi kepastian hukum apabila perjanjian dengan pengaturan yang lebih lengkap mengenai hak dan kewajiban para pihak juga tentang wanprestasi dan keadaan memaksa atau *overmacht* atau dimungkinkan juga dibuat secara notariil.

Kata kunci : Perjanjian dan Penyelesaian Wanprestasi.

ABSTRACT

To developed of promotion PT. Martina Berto did jobs of advertisement and to showed about agreement with Prima Radionet. In agreement the promotion any has a wanprestasi who has by Prima Radionet with did not to funnel advertisement as long 2 days.

In research any some mistake who did how to execution agreement to funnel advertisement between PT. Martina Berto with Prima Radionet and how to completion if any have wanprestasi.

Research method in this writing using approach of *yuridis empiris*, and research specification based on analysis of *deskriptif*, with source primer data and source sekunder data, and collecting technique of data using interview to people have it.

The result from research show even thought *wachfullness* wanprestasi to happen something do not pass of court or in out of the law, any way that is meeting. But still focus to agreement or contract which to made that is advertisement letter of order.

Based on the field fact that agreement or contract to funnel advertisement much make in deep hands, which did not enough to signed to both, so any more give a certainty of law if the agreement with rule more complete about right and duty of side to about wanprestasi, and force condition or *overmacht* or may be to made reel note.

Keyword : agreement and completion of wanprestasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK (DALAM BAHASA INDONESIA)	v
ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS)	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
1. Kerangka Teori.....	6

a. Perjanjian.....	6
b. Asas-asas dalam Perjanjian.....	7
1) Asas Kebebasan Berkontrak.....	7
2) Asas Konsensuil.....	7
3) Asas Pacta Sunt Servanda.....	8
4) Asas Itikad Baik.....	8
c. Hambatan.....	8
1) Wanprestasi.....	8
2) Akibat dari Wanprestasi.....	9
3) Keadaan Memaksa (overmacht).....	13
d. Berakhirnya Perjanjian.....	14
2. Kerangka Konsep.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Pendekatan Masalah.....	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	19
3. Sumber dan Jenis Data.....	19
a. Sumber Data.....	19

b. Jenis Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
a. Studi Lapangan.....	22
b. Studi Kepustakaan.....	23
5. Teknik Analisis Data	23
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	28
B. Unsur Perjanjian.....	28
1. Adanya pihak, sedikitnya dua orang.....	28
2. Adanya perjanjian para pihak.....	28
3. Adanya tujuan yang hendak dicapai.....	29
4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.....	29
5. Adanya bentuk tertentu tulisan atau lisan.....	29
6. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai sahnya perjanjian.....	30

C.	Syarat Sahnya Perjanjian.....	30
	1. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Diri.....	30
	2. Kecakapan Bertindak.....	31
	3. Suatu Hal Tertentu.....	32
	4. Suatu Sebab yang Halal.....	33
D.	Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	35
	1. Asas Kebebasan Berkontrak	35
	2. Asas Konsensuil	35
	3. Asas Pacta Sunt Servanda	35
	4. Asas Itikad Baik	36
E.	Jenis Perjanjian.....	36
	1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak....	36
	2. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak membebani	37
	3. Perjanjian bernama dan tidak bernama.....	37
	4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator...	37
	5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real.....	37


F.	Hambatan Dalam Melaksanakan Perjanjian.....	38
	1. Wanprestasi.....	38
	2. Keadaan Memaksa.....	43
G.	Berakhirnya Perjanjian	46
H.	Periklanan	47
	1. Alasan beriklan	48
	2. Jenis periklanan	49
	3. Proses membuat iklan	51
	4. Media Radio	53
	a. Menyiapkan iklan review yang efektif	53
	b. Spat Iklan	55
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		56
A.	Pelaksanaan Penyiaran Pada Perjanjian Siaran Iklan Antara PT. Martina Berto Dengan Prima Radionet.....	56
	1. Perjanjian Siaran Iklan.....	56
	2. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	61
	a. Hak Pemberi Pesanan.....	61

b. Pihak Penerima Pesanan.....	62
B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Siaran Iklan Antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet.....	81
BAB IV : PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

FORMAT ALUR PENULISAN TESIS





**PERJANJIAN SIARAN IKLAN ANTARA PT. MARTINA BERTO
DENGAN PRIMA RADIONET**

USULAN PENELITIAN TESIS

Disusun

Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Galih Budi Prastawati

NIM : B4B008103

PEMBIMBING :

Suradi, SH, M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2009

**PERJANJIAN SIARAN IKLAN ANTARA PT. MARTINA BERTO
DENGAN PRIMA RADIONET**

USULAN PENELITIAN TESIS

Disusun

Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Mengetahui

Pembimbing,

Peneliti,

Suradi, SH, M.Hum

NIP 19570911198403 1003

Galih Budi Prastawati

NIM. B4B008103

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister kenotariatan
Universitas Diponegoro

H. Kashadi, SH, MH.

NIP. 195406241982031001

**PERJANJIAN SIARAN IKLAN ANTARA PT. MARTINA BERTO
DENGAN PRIMA RADIONET**

Disusun Oleh :

Galih Budi Prastawati

NIM : B4B008103

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

Universitas Diponegoro

Suradi, SH, M.Hum

NIP 19570911198403 1003

H. Kashadi, SH. MH.

NIP. 195406241982031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak cara yang ditempuh oleh suatu perusahaan untuk mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen, salah satunya adalah iklan, yang merupakan bagian penting dari pemasaran suatu produk.

Iklan sebagai sarana pemasaran oleh suatu perusahaan bisa dilakukan dengan cara yang paling sederhana dan ada juga pemasangan iklan yang memerlukan persiapan panjang dan dana yang tidak sedikit. Iklan sederhana bisa dilakukan oleh suatu perusahaan misalnya adalah dengan membuat materi iklan seperti brosur, selebaran, iklan radio, atau poster. Sedangkan bentuk pemasangan iklan yang membutuhkan persiapan panjang dan dana yang relatif besar misalnya seperti iklan di baliho, internet, dan radio.

Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Lembaga radio sebagai salah satu media komunikasi yang akrab dengan masyarakat kita, tidak luput sebagai media yang dimanfaatkan perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya, yaitu dengan memasang iklan di radio berupa spot iklan, adlib atau talkshow. Terutama jika ingin diketahui dengan cakupan daerah yang tidak terlalu luas atau pemasaran dengan lokasi yang relatif sempit maka radio bisa menjadi alternatif pilihan yang menarik bagi para produsen yang ingin mengkomunikasikan produknya kepada masyarakat atau konsumen.

Perjanjian pemasangan iklan antara pemasang dan radio terlebih dahulu diawali langkahnya dengan negosiasi harga untuk penyiaran iklan tersebut. Harga tersebut tentu saja ditentukan berdasarkan pertimbangan berapa durasi atau panjang iklan, periode atau jangka waktu iklan tersebut disiarkan, frekuensi penyiaran iklan tersebut setiap hari, dan juga masalah materi iklan. Negosiasi antara pemasang iklan dan pihak radio jika sudah tercapai kata sepakat, maka keduanya akan terikat dalam bentuk perjanjian.

Perjanjian itu sendiri adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban yang mengikat untuk ditaati oleh para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata juga disebutkan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Jadi pada saat para pihak sudah mencapai kata sepakat dan menandatangani suatu perjanjian, maka perjanjian itu akan mengikat bagi para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Sedang perjanjian real adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atau barang yang diperjanjikan.

Dalam perjanjian siaran iklan antara pihak pemasang iklan dan pihak radio juga berlaku syarat perjanjian seperti tertuang dalam Pasal 1320 dan 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dimana pihak pemasang iklan mengikatkan dirinya dengan pihak radio yang akan menyiarkan iklan, dan pihak pemasang iklan berkewajiban untuk membayar penyiaran iklan oleh radio sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Tidak terpenuhinya prestasi ini bisa karena kesalahan dari salah satu pihak yang mengakibatkan wanprestasi.

Overmacht atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggungjawab para pihak, yang membuat perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.¹

Prima Radionet merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1991. PT. Prima Radionet sendiri merupakan anak perusahaan PT. Prima Ukir Kota Jepara yang berkedudukan di Jepara. Prima Radionet beralamat di Jalan Raya Tahunan KM 6 Jepara. Jangkauan wilayah pemasaran meliputi area DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Prima Radionet jaringan yang mampu menjangkau jutaan pendengar potensial di berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan target usia pendengar antara 15 - 40 tahun. Prima Radionet sendiri bergerak di bidang jasa periklanan, salah satu klien dari Prima Radionet adalah PT. Martina Berto.

PT. Martina Berto adalah perusahaan yang bergerak dibidang kosmetik, yang berlandaskan konsep kecantikan perempuan timur , dan kekayaan alam, yang selalu mengoptimalkan khasiat bahan alami bagi dunia kecantikan. Salah satu produk yang beriklan di Prima Radionet adalah produk Cempaka Kirana.

Wanprestasi dalam perjanjian penyiaran iklan bisa disebabkan karena pihak radio tidak menyiarkan iklan secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian dengan pemasang iklan, atau juga disebabkan iklan yang tidak sesuai dengan

¹ Abdul Kadir Muhamad, op.cit, hal. 27

yang diperjanjikan (iklan kosmetik harus diputar jam 7.30 di acara wanita tetapi tidak ditayangkan).

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulisan tesis ini dibatasi pada pelaksanaan perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet. Adapun permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi/*overmacht* dalam perjanjian siaran iklan PT. Martina Berto oleh Prima Radionet ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi/*overmacht* dalam perjanjian siara iklan PT. Martina Berto oleh Prima Radionet.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum periklanan pada khususnya, terutama mengenai pemasangan iklan di radio sebagai sarana pemasaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pemasangan iklan radio sebagai sarana pemasaran.
- b. Untuk memberikan masukan kepada pengusaha dan kontribusi hukum bagi pengembangan hukum, khususnya hukum periklanan yang berkaitan dengan media radio.
- c. Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggungjawaban secara ilmiah.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Rumusan tersebut selain tidak lengkap artinya juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, artinya sangat luas karena hanya

dipergunakan perkataan 'perbuatan' tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1338 KUH Perdata, "Semua persetujuan yang dibuat secara sah dan sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1320 KUH Perdata, "Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

b. Asas-asas dalam Perjanjian

Dalam hukum perjanjian berlaku beberapa asas hukum, yaitu :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud 'semua' dalam pasal tersebut

meliputi seluruh perjanjian baik yang sudah maupun belum diatur dalam undang-undang.

Asas tersebut bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

2) Asas Konsensuil

Asas konsensuil perjanjian terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak dengan kata lain, perjanjian itu sudah ada dalam pengertian telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah telah mengikat para pihak dalam perjanjian atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut.

Maka bila terjadi sengketa, isi perjanjian yang akan dijadikan sarana untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

4) Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik.”

c. Hambatan

1) Wanprestasi

Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut di atas kadang-kadang menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi.

Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi

apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi ia dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi.

Bentuk ketiga, debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia dianggap terlambat tetapi apabila tidak dapat diperbaiki lagi ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.

2) Akibat dari Wanprestasi

Sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka debitur harus :

1. Mengganti kerugian.
2. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Di samping debitur harus bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut, maka apa yang dapat dilakukan oleh kreditur menghadapi debitur yang wanprestasi itu. Kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan sebagai berikut :

1. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.

2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
3. Dapat menuntut pengganti kerugian.
4. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian.
5. Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Wanprestasi memang dapat terjadi dengan sendirinya tetapi kadang-kadang tidak. Banyak perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu pemenuhan prestasinya memang dapat segera ditagih.

Ini diperlukan tenggang waktu yang layak dan ini diperbolehkan dalam praktek.

Tenggang waktu dapat beberapa jam, dapat pula satu hari bahkan lebih. Maka dari itu dalam perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan waktunya wanprestasi tidak terjadi demi hukum, karena tidak ada kepastian kapan ia betul-betul wanprestasi.

Kalau perikatan itu dengan ketentuan waktu, kadang-kadang ketentuan waktu mempunyai arti yang lain yaitu : bahwa debitur tidak boleh berprestasi sebelum waktu itu tiba.²

² Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, hal 12, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitur itu wanprestasi undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (ingebrekestelling, sommasi).

Pernyataan lalai ialah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya wanprestasi. Sedangkan pernyataan lalai adalah pesan (pemberitahuan) dari kreditur kepada debitur yang menerangkan kapan selambat-lambatnya debitur diharapkan memenuhi prestasinya. Biasanya diberikan waktu yang banyak bagi debitur terhitung saat pernyataan lalai itu diterima oleh debitur.

Pernyataan lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya bentuk wanprestasi.

1. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan, kreditur langsung minta ganti kerugian.
2. Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai diperlukan, karena debitur dianggap masih dapat berprestasi.
3. Kalau debitur keliru dalam memenuhi prestasi, Hoge Raad berpendapat pernyataan lalai perlu, tetapi Meijers berpendapat lain apabila karena kekeliruan debitur

kemudian terjadi pemutusan perjanjian yang positif (positive contractbreuk), pernyataan lalai tidak perlu.

Pemutusan perjanjian yang positif adalah dengan prestasi debitur yang keliru itu menyebabkan kerugian kepada milik lainnya dari kreditur.

Lain halnya pemutusan perjanjian yang negatif, kekeliruan prestasi tidak menimbulkan kerugian pada milik lain dari kreditur, maka pernyataan lalai diperlukan.

3) Keadaan Memaksa (Overmacht)

Pada umumnya tidak memenuhi perikatan adalah menjadi tanggung jawab dari debitur apabila ia baik karena sengaja maupun kelalaiannya tidak memenuhinya. Dengan perkataan lain, debitur, yang karena kesalahannya tidak memenuhi prestasi ia harus bertanggung gugat untuk wanprestasi. Tetapi apabila debitur tidak memenuhi prestasi karena tidak ada kesalahan maka kita berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya.

Ada tiga syarat untuk overmacht ini :

1. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya.
2. Halangan itu terjadi tidak karena kesalahan dari debitur.
3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur.³

Akibat dari *overmacht* :

1. Kreditur tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sementara sampai berakhirnya keadaan *overmacht*).
2. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244, 1245 KUH Perdata).
3. Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 tidak berlaku, putusan hakim tidak perlu).
4. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.⁴

Dalam keadaan memaksa (*overmacht*) maka perikatan telah berhenti berlakunya, ini tidak berarti bahwa perikatan menjadi lenyap.

Kalau keadaan *overmacht* itu sudah tidak ada maka perikatan berlaku lagi.

³ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, hal 12, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

⁴ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, hal 12, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Dalam perjanjian yang timbal balik, apabila salah satu pihak karena *overmacht* terhalang untuk berprestasi maka pihak lawan juga dibebaskan untuk berprestasi.

d. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian pada umumnya akan berakhir apabila tujuan dari perjanjian itu telah dicapai, yang masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sebagaimana yang mereka kehendaki bersama dalam mengadakan perjanjian tersebut.

Di samping berakhirnya perjanjian seperti disebutkan diatas, terdapat beberapa cara lainnya yang dapat mengakhiri perjanjian, yaitu⁵ :


- 1) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak yang membuatnya. Misalnya; dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu berakhirnya dalam waktu tertentu.
- 2) Undang-undang menentukan batas waktu perjanjian tersebut. Misalnya : Pasal 1520 KUH Perdata, bahwa hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu tertentu, yaitu lebih lama dari lima tahun.
- 3) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan


⁵ *Ibid*, hal 69

berakhir. Misalnya : jika salah satu pihak meninggal, perjanjian menjadi hapus, sesuai dengan Pasal 1603 KUH Perdata.

- 4) Karena perjanjian para pihak (*herroeping*). Seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan dengan perjanjian para pihak yang membuatnya.
- 5) Pernyataan penghentian perjanjian, dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau oleh satu pihak hanya pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa.
- 6) Berakhirnya karena putusan hakim, misalnya jika dalam perjanjian terjadi sengketa yang diselesaikan lewat jalur pengadilan, kemudian Hakim memutuskan perjanjian tersebut berakhir.

2. Kerangka Konsep





Gambar 1. Kerangka Konsep

Dari kerangka konsep ini, penulis ingin memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal usulan penulisan tesis ini, sebab timbulnya wanprestasi dalam perjanjian siaran iklan, karena perjanjian dinyatakan sah harus memenuhi syarat-syarat yang diinterpretasikan pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan adanya kuasa yang halal, dan Pasal 1388 KUH Perdata tentang semuaperjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, kemudian dibuat kesimpulan mengenai penyelesaian wanprestasi PT. Martina Berto dengan Prima Radionet.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau secara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan suatu penulisan tesis yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka dipergunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "*Methodos*" dan "*logos*". *Methodos* berarti cara atau jalan, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metodologi menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.

Dengan menggunakan suatu metode penelitian, diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data yang diperoleh lengkap, relevan,

akurat dan realibel, diperlukan metode penelitian yang dapat diandalkan (*dependable*).

Penyusunan karya ilmiah juga memerlukan suatu metodologi yang memuat cara-cara mempelajari, menganalisa, dan mendalami lingkungan-lingkungan yang dihadapi dari suatu permasalahan⁶.

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini dipergunakan dengan mengadakan pendekatan masalah dengan meninjau ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perjanjian dan wanprestasi.

Faktor yuridis disini adalah peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan perjanjian. Sedangkan faktor empiris adalah kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan perjanjian siaran iklan yang terjadi antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang penulis ambil, maka spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Adalah penelitian yang

⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal 6-7, UI Press, Jakarta.

dimaksudkan untuk menggambarkan tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya⁷.

Metode deskriptif analitis tersebut menggambarkan peraturan yang berlaku, yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perjanjian siaran iklan, dalam hal ini penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang menjadi sumber untuk memperoleh sebuah data⁸. Sumber data yang digunakan dalam tesis ini adalah :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh di lapangan⁹.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah Patricia Husada, Manager Marketing PT. Martina Berto Jakarta dan Rachma Latifa, Manager Marketing PT. Prima Radionet Jepara.

⁷ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, hal 36, Rajawali Press, Jakarta.

⁸ <http://skripsi.dagdigdug.com> (12 Oktober 2009 pukul 19.30 WIB)

⁹ Soerjono Soekanto, op.cit., hal 51-52

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier¹⁰. Adapun sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹¹. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- (1) KUH Perdata, pasal 1320 tentang syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah.
- (2) KUH Perdata, pasal 1338 tentang akibat persetujuan.
- (3) KUH Perdata, pasal 1313 tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹². Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain : buku-buku atau literatur-literatur mengenai perjanjian, pendapat hukum, berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 118.

¹¹ *Loc. cit.*

¹² *Ibid*, hal 119

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, melalui penelitian¹³. Dalam penelitian ini, yaitu Patricia Husada, Marketing Manager PT. Martina Berto Jakarta dan Rachma Latifa, Manager Marketing PT. Prima Radionet Jepara.

2) Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, harian dan seterusnya¹⁴. Yaitu dokumen perjanjian kontrak iklan antara PT. Martina Berto dengan PT. Prima Radionet.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian, artikel, berkas-berkas atau dokumen-dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹³ Soerjono Sokanto, op.cit, hlm 12

¹⁴ Loc.cit.

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang kita inginkan. Dengan ketepatan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data¹⁵ :

a. Studi Lapangan

Yaitu suatu penelitian dimana peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data dan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data melalui studi lapangan ini adalah dengan menggunakan wawancara.

Wawancara ditentukan terhadap beberapa orang yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan sebagai pedoman penerima informasi, dan dimungkinkan juga pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsung wawancara.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan :

- a. Rachma Latifa, Kepala Bagian Marketing Manager Prima Radionet.
- b. Patricia Husada, Marketing Manager PT. Martina Berto.
- b. Studi Kepustakaan

¹⁵ *Ibid*, hal 60

Merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti, termasuk buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan perjanjian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif. Mengingat data yang terkumpul adalah data kualitatif, maka analisa yang diperlukan adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas¹⁶.

Data yang sudah diperoleh akan disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya akan diambil kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data.

Teknik analisis kualitatif ini dilakukan karena data yang didapat lebih banyak bersifat uraian dan tidak menggunakan rumus-rumus matematis maupun model-model statistik dalam menjawab permasalahan (*interactive modal of analysis*)¹⁷.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

¹⁷ HB. Sutopo, 1991, *Metodologi Kualitatif*, Makalah, hal 13, UNS Press.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penyusunan tesis. Adapun sistematika penulisan tesis terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Dalam bab I, akan diuraikan mengenai gambaran awal penelitian ini, yang meliputi latar belakang perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet, kemudian mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penyajian yang akan dipergunakan dalam melakukan penelitian.

Dalam bab II, akan diuraikan mengenai landasan teori berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hal tersebut meliputi, pengertian perjanjian pada umumnya, unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian serta jenis perjanjian. Hal tersebut ditujukan agar pembaca dapat memahami tentang permasalahan yang penulis teliti.

Dalam bab III, akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam pembahasan akan dianalisa mengenai telah terjadi wanprestasi dan

bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian siaran iklan PT. Martina Berto oleh Prima Radionet dan penyelesaiannya bila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*) dalam perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet.

Dalam bab IV, akan diuraikan mengenai penutup yang berisikan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap beberapa kekurangan yang menurut penulis perlu diperbaiki.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Rumusan tersebut selain tidak lengkap artinya juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, artinya sangat luas karena hanya dipergunakan perkataan ‘perbuatan’ tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan hal itu maka perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan ‘atau saling mengikatkan dirinya’ dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

3. Dalam pengertian tersebut tanpa disebutkan tujuan mengadakan perjanjian.

Sehingga perumusannya menjadi¹⁸ :

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”

28

Perjanjian adalah perbuatan hukum bersegi dua atau jamal untuk itu diperlukan syarat-syarat seperti dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

B. Unsur Perjanjian

Pengertian perjanjian di atas, apabila diperhatikan mengandung unsur-unsur dari sebuah perjanjian, yaitu sebagai berikut¹⁹ :

- 1 Adanya pihak, sedikitnya dua orang

Para pihak dalam perjanjian ini disebut sebagai subjek perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Subjek perjanjian ini harus berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 2 Adanya perjanjian para pihak

Perjanjian antara pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat subjek dan objek

¹⁸ Abdul Kadir Muhamad, 1990, *Hukum Perikatan*, hal 78, Citra Aditya Bakti, Bandung.

¹⁹ *Ibid*, hal 80

perjanjian. Perjanjian tersebut biasanya ditunjukkan dengan penerimaan syarat atas suatu tawaran.

Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Apa yang ditawarkan dan perundingan itu pada umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai objek dari perjanjian.

Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat-syarat dan objek perjanjian, maka timbullah perjanjian.

3 Adanya tujuan yang hendak dicapai

Tujuan yang hendak dicapai dari suatu perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan pihak hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan yang hendak dicapai juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

4 Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Perjanjian kemudian menimbulkan adanya kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5 Adanya bentuk tertentu tulisan atau lisan

Pentingnya bentuk tertentu ini karena undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Perjanjian dapat dibuat juga secara lisan, tetapi jika para pihak menghendaki dibuat secara tertulis, maka perjanjian juga dapat dibuat dengan tertulis, misalnya dengan surat yang telah disetujui para pihak atau akta notaris.

6 Adanya syarat-syarat tertentu sebagai sahnya perjanjian

Syarat-syarat tersebut sebenarnya merupakan isi dari perjanjian, karena dari syarat-syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

C. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk perbuatan perjanjian ini terdapat syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata :

“Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

1. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Diri

Sebelum ada perjanjian biasanya para pihak mengadakan perundingan atau negosiasi, dimana pada tahap ini para pihak saling mengutarakan, dimana

pada tahap ini para pihak saling mengutarakan kehendaknya. Adanya kesesuaian dalam negosiasi inilah, yang kemudian menjadi kesepakatan para pihak.

Kesepakatan yang terjadi diantara para pihak yang mengadakan perjanjian harus terjadi dengan sukarela dan tanpa paksaan atau penipuan. Di antara para pihak harus ada kehendak untuk mengikatkan diri. Dalam pembuatan suatu perjanjian kemungkinan terjadi kata sepakat yang diberikan karena ada paksaan atau berada di bawah ancaman sehingga seseorang terpaksa menyetujui (Pasal 1324 KUH Perdata).

Perjanjian juga bisa terjadi karena adanya penipuan, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk orang lain agar menyetujui (Pasal 1328 KUH Perdata).

Jika perjanjian dilakukan dengan di bawah ancaman, penipuan dan juga dengan menggunakan kekerasan, maka mungkin saja diadakan pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan terhadap perjanjian tersebut (Pasal 1454 KUH Perdata).

2. Kecakapan Bertindak

Pasal 1329 KUH Perdata :

Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Pasal 1330 KUH Perdata :

“Tidak cakap membuat perjanjian-perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

Pasal 330 KUH Perdata menyatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Pasal 1330 Sub 3 KUH Perdata juga mengatur ketidakcakapan untuk membuat perjanjian kepada orang-orang tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang, antara lain²⁰ :

- a. Suami-istri, yang oleh Pasal 1467 KUH Perdata, dinyatakan tidak berwenang untuk melakukan transaksi jual beli yang satu kepada yang lain.
- b. Hakim, jaksa, panitera, advokat, pengacara, juru sita dan notaris dilarang mengoper hak dan tagihan yang sedang disengketakan dalam wilayah hukum dimana mereka melakukan pekerjaan mereka, Pasal 1467 KUH Perdata.

²⁰ *Ibid*, hal 17

- c. Pejabat umum, baik sendiri maupun melalui perantara, juga dilarang untuk membeli benda-benda yang dijual dengan perantara atau dihadapannya, Pasal 1469 KUH Perdata.
- d. Demikian pula dilarang untuk membeli, baik sendiri maupun melalui kuasa :
 - Kuasa, atas barang untuk mana ia kuasakan untuk menjual,
 - Curator, atas benda-benda milik negara dan lembaga publik, yang pemeliharaannya dan pengurusannya diserahkan kepada mereka, Pasal 1470 KUH Perdata.
- e. Demikian juga kepada para pesero yang melakukan *beheer*, dilarang untuk mengasingkan, menggadaikan, membebani benda-benda milik perseroan, Pasal 1640 KUH Perdata.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga dari Pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya suatu hal tertentu. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ‘hal tertentu’, perlu melihat kepada Pasal 1333 KUH Perdata, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata.

Pasal 1333 KUH Perdata :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Dalam Pasal 1333 KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Yang dimaksud disini adalah, bahwa objek perjanjian tidak harus secara individual tertentu, tetapi cukup kalau jenisnya tertentu.

Hal tersebut berarti bahwa perjanjian sudah memenuhi syarat, kalau jenis objek perjanjiannya saja sudah ditentukan. Maka ketentuan tersebut harus ditafsirkan objek perjanjian harus tertentu, sekalipun masing-masing objek tidak harus secara individual tertentu²¹.

4. Suatu Sebab yang Halal

Sebab atau causa adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong orang untuk membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak²².

Undang-undang tidak melihat apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi dari perjanjian tersebut, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan atau tidak.

²¹ *Ibid*, hal 31.

²² Abdul Kadir Muhamad, hal 94, *op.cit.*.

Pasal 1337 KUH Perdata :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Pasal di atas berarti menurut undang-undang, causa atau sebab yang halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka perjanjian yang berisi causa atau sebab yang halal diperbolehkan, sebaliknya jika perjanjian yang berisi causa atau sebab yang tidak halal maka tidak diperbolehkan.

Keempat syarat tersebut di atas, jika digolongkan maka akan terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Syarat Subyektif

Adalah syarat yang menyangkut subjek dari perjanjian, yaitu pihak yang mengadakan perjanjian. Yang termasuk dalam syarat ini adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dan cakap untuk membuat perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalannya.

2. Syarat Objektif

Adalah merupakan syarat yang mencakup objek dari perjanjian, yaitu adanya hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Bilamana syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

D. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam hukum perjanjian berlaku beberapa asas hukum, yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud 'semua' dalam pasal tersebut meliputi seluruh perjanjian baik yang sudah maupun belum diatur dalam undang-undang.

Asas tersebut bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

2. Asas Konsensuil

Asas konsensuil perjanjian terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak dengan kata lain, perjanjian itu sudah ada dalam pengetahuan telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah telah mengikat para pihak dalam perjanjian atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut.

Maka bila terjadi sengketa, isi perjanjian yang akan dijadikan sarana untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

4. Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik.” Pengertian itikad baik mempunyai dua arti, yaitu :

- a. Itikad baik dalam perjanjian yang subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. Itikad baik dalam pengertian objektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pula pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

E. Jenis Perjanjian

Secara garis besar KUH Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah²³ :

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya, misalnya hibah.

²³ Abdul Kadir Muhamad, *op.cit*, hal 86-88.

2. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real adalah

perjanjian di samping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.

F. Hambatan Dalam Melaksanakan Perjanjian

Suatu perjanjian dalam pelaksanaannya ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau mungkin tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat terjadi berupa wanprestasi dan keadaan memaksa²⁴.

1. Wanprestasi

Wanprestasi menurut Abdul Kadir Muhamad mempunyai arti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian²⁵.

Sedangkan menurut J. Satrio, wanprestasi mempunyai arti bahwa debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi²⁶.

Dari dua pengertian di atas, maka secara umum wanprestasi berarti pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Misalnya seorang debitur disebutkan dalam keadaan wanprestasi maka dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah terlambat dari

²⁴ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, hal 83, Penerbit Alumni, Bandung.

²⁵ Abdul Kadir Muhamad, *op-cit*, hal 20.

²⁶ J. Satrio, *ibid*, hal 122.

jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut yang sepatutnya.

Debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi baik karena lalai maupun karena kesengajaan, apabila²⁷ :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi sudah terlambat.
- d. Melakukan suatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk menentukan dan menyatakan apakah seseorang melakukan wanprestasi, tidaklah mudah karena seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan.

Sebelum dinyatakan wanprestasi, seorang debitur harus lebih dahulu ditagih atau diberi teguran atau somasi, sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan :

“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan terus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

²⁷ J. Satrio, *ibid*, hal 122.

Pasal 1238 KUH Perdata mengatakan bahwa debitur lalai, dan oleh KUH Perdata telah jelas ditetapkan, sejak kapan debitur dalam keadaan lalai, yaitu dengan tiga jenis teguran atau peringatan :

1. Surat Perintah

Surat perintah atau surat peringatan resmi dari hakim atau juru sita pengadilan biasanya berbentuk penetapan atau *beschikking*. Berdasarkan surat perintah tersebut juru sita memberi surat teguran secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus berprestasi. Ini biasanya disebut dengan exploit juru sita.

2. Akta sejenis

Akta sejenis ini merupakan peringatan secara tertulis, maksudnya dapat berupa akta di bawah tangan atau dengan akta notaris.

3. Tersimpul dari perjanjiannya sendiri

Maksudnya sejak membuat perjanjian para pihak sudah menentukan saat kapan terjadinya wanprestasi.

Pernyataan lalai sebenarnya merupakan suatu peringatan dari kreditur agar debitur berprestasi, selambat-lambatnya pada suatu saat tertentu²⁸.

²⁸ J. Satrio, *op-cit*, hal 106.

Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur yang lalai dengan memilih beberapa kemungkinan tuntutan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Sedangkan menurut R. Subekti, akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah suatu sanksi, terdapat 4 (empat) macam sanksi yaitu :

- a. Ganti Rugi

Debitur harus membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang diderita kreditur, seperti yang tersebut dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut menyebutkan perincian ganti rugi yang meliputi :

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.
- 2) Rugi, yaitu kerugian yang terjadi karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur, yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- 3) Bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Undang-undang juga memberikan ketentuan yang merupakan pembatasan tentang apa yang dituntut sebagai ganti rugi, ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata, yaitu menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1247 KUH Perdata :

“Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

Pasal 1248 KUH Perdata :

“Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya di berutang, pengganti biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.”

Dengan demikian walaupun debitur dalam kenyataan lalai atau alpa tetap diberi perlindungan oleh undang-undang terhadap kesewenangan pihak kreditur. Akan tetapi pembatasan tersebut hanya meliputi kerugian yang dapat diduga pada kemungkinan timbulnya kerugian dan besarnya kerugian. Serta kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari wanprestasi, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUH Perdata.

b. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan ini mempunyai maksud bahwa kedua belah pihak berkehendak kembali kepada keadaan semula sebelum perjanjian diadakan. Bila salah satu pihak telah memenuhi atau menerima prestasi dari pihak lain (baik barang maupun uang), maka harus dikembalikan seperti sedia kala.

Pemutusan perjanjian karena wanprestasi debitur diatur dalam Pasal 1265-1267 KUH Perdata, yaitu terdapat dalam bagian V Bab I buku III KUH Perdata. Menurut undang-undang dalam hal wanprestasi, harus memenuhi syarat untuk melaksanakan pembatalan perjanjian, yaitu :

- 1) Debitur harus dalam keadaan wanprestasi;
- 2) Pemutusan perjanjian dengan perantaraan hakim;
- 3) Harus dalam perjanjian timbal balik.

c. Peralihan Resiko

Yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi sesuatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, bahwa atas kelalaian dari seseorang debitur maka ia akan dikenai sanksi peralihan resiko.

d. Pembayaran Ongkos Perkara

Dalam hal debitur yang lalai dan sebagai pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara, seperti yang disebutkan dalam suatu hukum acara pidana maupun acara perdata (Pasal 181 ayat (1) H.I.R).

Kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan ataupun sanksinya terhadap debitur tersebut. Kreditur dapat menuntut satu atau lebih sanksi kepada debitur. Jadi selain dapat menuntut pemenuhan perjanjian saja juga dapat disertai dengan menuntut ganti rugi.

Sedangkan bagi seorang debitur yang dituduh wanprestasi dapat mengajukan beberapa alasan sebagai alat untuk membela diri, yaitu²⁹ :

- 1) Mengajukan alasan bahwa kreditur telah lalai;
- 2) Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa;
- 3) Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

2. Keadaan Memaksa

Dalam KUH Perdata, ketentuan tentang keadaan memaksa dapat ditemukan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245, Pasal 1244 KUH Perdata. Dari ketiga pasal tersebut, menurut R. Subekti³⁰, untuk dapat dikategorikan keadaan memaksa bahwa selain keadaan itu diluar kekuasaan si berhutang dan memaksa, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si berhutang.

Jika si berhutang berhasil membuktikan timbulnya keadaan tersebut, maka tuntutan akan terluput dari tuntutan kreditur, baik penghukuman untuk

²⁹ R. Subekti, *op.cit*, hal 47-49.

³⁰ *Ibid*, hal 50

memenuhi perjanjian maupun untuk membayar ganti rugi. Artinya dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan, karena timbulnya diluar kemauan dan kemampuan pihak debitur.

Dalam hukum Anglo Saxon, keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah *frustation*, yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawa para pihak, yang membuat perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali³¹.

Keadaan memaksa atau *overmacht* mempunyai unsur-unsur, sebagai berikut³² :

- a. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, unsur ini selalu bersifat tetap;
- b. Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, unsur ini dapat bersifat tetap atau sementara;
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur.

³¹ Abdul Kadir Muhamad, *op.cit*, hal 27

³² *Ibid*, hal 28

Menurut teori dapat tidaknya si berhutang mengemukakan keadaan memaksa sebagai alasan untuk dibebaskan dari kewajibannya, ada dua teori yang membahasnya, yaitu :

1. Teori Mutlak, seorang berhutang hanya dapat mengemukakan keadaan memaksa sebagai alasan, jika pelaksanaan perjanjian tersebut tidak mungkin bagi setiap orang.

Jadi keadaan memaksa dalam hal ini bersifat mutlak, misalnya barang yang akan diserahkan musnah karena bencana alam.

2. Teori Relatif, seorang berhutang dapat mengemukakan keadaan memaksa sebagai alasan untuk dibebaskan dari kewajibannya, meskipun pelaksanaan perjanjian masih mungkin tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar dari si berhutang.

Jadi keadaan memaksa adalah relatif karena pelaksanaan perjanjian sebenarnya masih dimungkinkan tetapi tidak dilaksanakan karena akan menimbulkan pengorbanan yang besar dari pihak debitur.

Terjadinya keadaan memaksa dapat menghentikan bekerjanya perjanjian dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu kreditur tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi, debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya

tidak wajib membayar ganti rugi, resiko tidak beralih kepada debitur, serta kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal balik³³.

Artinya pada perjanjian sepihak dimana kewajibannya hanya satu pihak saja, maka resiko atas timbulnya keadaan memaksa ditanggung oleh kreditur, dengan kata lain debitur tidak wajib memenuhi prestasinya. Ketentuan ini dapat ditemukan di dalam Pasal 1245 KUH Perdata.

Sedangkan pada perjanjian timbal balik dimana kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban, maka resiko yang berupa kerugian yang timbul akibat keadaan memaksa ditanggung oleh pihak debitur.

Hal tersebut didasarkan alasan pada pendirian yang sudah umum dianut bilamana debitur yang satu tidak ada lagi kewajibannya, maka sebagai akibat kepututan, debitur yang lain juga bebas dari kewajibannya.

G. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian pada umumnya akan berakhir apabila tujuan dari perjanjian itu telah dicapai, yang masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sebagaimana yang mereka kehendaki bersama dalam mengadakan perjanjian tersebut.

Di samping berakhirnya perjanjian seperti disebutkan diatas, terdapat beberapa cara lainnya yang dapat mengakhiri perjanjian, yaitu³⁴ :

³³ R. Setiawan, *op.cit*, hal 27

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak yang membuatnya. Misalnya; dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu berakhirnya dalam waktu tertentu.
2. Undang-undang menentukan batas waktu perjanjian tersebut. Misalnya : Pasal 1520 KUH Perdata, bahwa hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu tertentu, yaitu lebih lama dari lima tahun.
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir. Misalnya : jika salah satu pihak meninggal, perjanjian menjadi hapus, sesuai dengan Pasal 1603 KUH Perdata.
4. Karena perjanjian para pihak (*herroeping*). Seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan dengan perjanjian para pihak yang membuatnya.
5. Pernyataan penghentian perjanjian, dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau oleh satu pihak hanya pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa.
6. Berakhirnya karena putusan hakim, misalnya jika dalam perjanjian terjadi sengketa yang diselesaikan lewat jalur pengadilan, kemudian Hakim memutuskan perjanjian tersebut berakhir.

H. Periklanan

³⁴ *Ibid*, hal 69

Periklanan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris Advertising sendiri berasal dari bahasa Latin ADVERTERE, artinya mengalihkan perhatian. Dengan demikian periklanan dapat diartikan sebagai taktik untuk memikat *audience* melalui berbagai strategi, serta mengevaluasinya, sehingga dapat menganalisis efektivitas komunikasi antara *source* dan *decoder*.

Periklanan merupakan bentuk komunikasi massa, komunikasi yang dilakukan oleh Pengiklan untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada Konsumen melalui (*media*).

Agar pengiklan dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan konsumen, mereka dibantu **biro iklan** untuk merancang pesan iklan yang kreatif dapat menarik konsumen untuk melihat, mendengar, lalu membaca melalui **media** (TV, koran majalah, radio billboard, dan sebagainya). Kenyataannya, penyampaian pesan kepada konsumen akan selalu mendapat **hambatan** berupa pesan-pesan lain yang saling berebut perhatian *audience*-nya. Oleh karena itu, pesan iklan harus menarik agar dapat merebut perhatian dan mudah diingat konsumen.

1. Alasan beriklan

Beriklan digunakan untuk mencapai sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek yaitu menyampaikan pesan secara luas kepada calon pembeli yang prospektif (*awarness*)

a. Kompetisi untuk iktikad baik

Beriklan dapat menciptakan pengakuan terhadap perusahaan sehingga perusahaan lebih mudah menjalankan bisnisnya karena mendapatkan *goodwill* dari *stakeholders*.

b. Kompetisi untuk para distributor dan pengecer

Pada dasarnya para distributor dan pengecer lebih menyukai produk/jasa yang memiliki dukungan periklanan dalam pemasarannya.

c. Kompetisi untuk personal

Iklan dapat menaikkan citra perusahaan sehingga bagi para profesional, bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki nama adalah suatu kebanggaan tersendiri.

d. Kompetisi untuk para penyalur

Suatu perusahaan yang melaksanakan program periklanan secara serius, jelas dapat menunjukkan kepada publik bahwa perusahaan tersebut bonafide.

e. Kompetisi untuk kepemimpinan

Kepemimpinan adalah salah satu faktor yang mudah memengaruhi *stakeholders*.

f. Kompetisi benak pikiran

Menancapkan nama di benak konsumen merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan pemasaran.

2. Jenis periklanan

a. National advertising

Periklanan ini lebih cenderung untuk membangun citra produk menciptakan pilihan terhadap merek (brand preference) bukan untuk menciptakan pembelian. Periklanan ini menyebarkan informasi secara nasional, dengan menggunakan media nasional, seperti *Kompas* atau *Media Indonesia*

b. Retail advertising

Periklanan ini lebih cenderung untuk menciptakan pembelian dengan segera. Oleh karena itu, periklanan ini biasanya memberikan informasi-informasi mengenai harga, yang jarang sekali dilakukan pada *National Advertising*.

c. Cooperative Advertising

Ini adalah kerja sama antara Nasional Advertiser dengan local advertiser. Tujuannya untuk mendorong penjualan. Biaya iklan ini ditanggung oleh produsen dan *relairer*.

d. Trade Advertising

Pendekatan ini juga sering disebut profesional advertising. Periklanan ini bertujuan memengaruhi para profesional (arsitek, dokter dan sebagainya) melalui media profesional (media yang tidak dibaca oleh orang awam), kemudian para profesional dapat merekomendasikan produk yang diiklankan kepada konsumennya.

e. Industrial Advertising

Dalam memproduksi produk, produsen tentu memerlukan bahan mentah serta alat produksi. Alat produksi ini tentu saja dapat diperoleh dari produsen lain. Dalam istilah lain dikatakan *business to business advertising*. Iklan jenis ini tentu sangat *segmented* karena hanya merupakan komunikasi antar produsen ke produsen.

f. Farm Advertising

Produsen hasil pertanian berkomunikasi dengan para petani serta konsumennya melalui media pertanian.

3. Proses membuat iklan

Sebuah iklan diciptakan melalui sebuah proses yang cukup panjang. Secara umum gambaran proses penciptaan sebuah iklan adalah menentukan segmentasi pasar, mengetahui motivasi pembelian, menciptakan pesan yang efektif, memilih media yang tepat, dan mengevaluasi setiap langkah yang diambil.

Tentu saja hal ini dapat dilakukan setelah pengarahan singkat (briefing) dari klien. Setelah semua informasi didapatkan, langkah selanjutnya adalah menentukan posisi produk, perencanaan pesan, dan perencanaan media. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

a. Penjelasan Produk

Ini adalah proses awal penciptaan iklan. *Briefing adalah* penjelasan-penjelasan yang diperlukan biro iklan tentang produk atau jasa yang akan diiklankan.

Briefing mengutarakan secara rinci tentang produk atau jasa yang akan diiklankan, keunggulannya, kekurangannya, siapa calon konsumennya (laki-laki / perempuan) dan lain sebagainya. Tentu saja *briefing* ini cukup detail. Semakin lengkap *briefing*, semakin tajam pendekatan pemasaran maupun kreatif yang dibuat biro iklan.

b. Pengumpulan Data

Setelah *briefing* dipahami, langkah berikutnya adalah pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya dari internet, guntingan koran atau majalah, biro riset resmi, wawancara kepada calon konsumen dan sebagainya.

c. Sasaran

Tujuan pemilihan sasaran adalah untuk menentukan konsumen yang paling prospektif. Jadi, sasaran yang dituju bukan semua masyarakat, melainkan sekelompok masyarakat yang akan diajak berkomunikasi melalui iklan.

d. Memosisikan Merek

Memosisikan merek berarti menempatkan produk ditempat yang strategis di benak konsumen. Untuk sampai ke sana diperlukan strategi. Dalam istilah sehari-hari, ini disebut *brand positioning*.

e. Kreativitas Pesan Iklan

Menentukan pesan kreatif merupakan taktik untuk menyampaikan pesan dengan harus memiliki *appeal*, yaitu membuat orang menoleh. Pesan yang bicara pada kebutuhan manusia adalah pesan yang memiliki kekuatan untuk menimbulkan hasrat.

4. Media Radio

Di Indonesia terdapat sekitar 800 lebih stasiun radio. Awalnya, radio-radio di Indonesia terutama di daerah-daerah memiliki format hiburan saat mulai mengudara, sebagai alternatif pilihan selain RRI yang cenderung konvensional. Meskipun saat itu iklan sudah mulai ramai di Indonesia, iklan radio sampai sekarang cenderung kurang menarik. Pada tahun 60-an, penulis sering mendengarkan siaran dari Singapura meskipun belum mengerti bahasa Inggris. Namun, selain menunggu

siaran lagu-lagu pop, mendengarkan iklan menjadi bagian yang menyenangkan.

Pendengar radio umumnya tidak mendengarkan dengan serius. Mereka mendengarkan hanya sebagai selingan. Jadi dalam hal ini para ahli pembuat iklan harus mampu merancang pesan yang harus menarik. Tiga detik pertama merupakan hal yang penting bagi iklan radio sehingga jika dianggap tidak menarik, khalayak bisa saja pergi atau mematikan radio.

a. Menyiapkan iklan review yang efektif

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar iklan radio menjadi efektif, yaitu :

- 1). Menambahkan efek suara untuk menciptakan *theatre of the mind*.
- 2). Menciptakan suara –suara yang unik, jingle yang mudah diingat/ditiru. Ini akan membuat iklan Anda menonjol di antara keramaian iklan.
- 3). Pesan Anda harus jelas dan jangan membebani iklan dengan banyak pesan agar pendengar tidak bingung.
- 4). Menyebutkan target Anda di awal iklan untuk mencegah pendengar yang cenderung marginal tidak berpindah saluran.

- 5). Menyebutkan nama produk dan janji Anda lebih dari sekali.
- 6). Mengaitkan iklan dengan program-program favorit seperti misalnya berita terhangat.
- 7). Mengangkat lagu yang sedang tren dengan mengubah lirik serta mengganti penyanyinya.
- 8). Menggunakan jingle dan lirik sederhana untuk mengulang nama merek serta janji yang ingin disampaikan.
- 9). Memperhatikan pemilihan produk yang tepat.
- 10). Menggunakan disc jockeys yang memiliki kedekatan dengan para pendengar untuk menyampaikan pesan iklan.
- 11). Memperhatikan ketepatan waktu untuk suatu iklan radio.
- 12). Memperhatikan lokasi yang tepat untuk lokasi iklan.
- 13). Menggunakan elemen suara dalam iklan televisi untuk iklan radio (*imagery transfer*)
- 14). Menggunakan telinga untuk menilai konsep iklan radio yang sedang disiapkan.

b. Spot Iklan

Spot iklan dalam radio secara teknis merupakan waktu yang disediakan untuk pengiklan, dimana pengiklan dapat memilih secara tepat program yang sesuai dengan sasaran yang ingin dituju.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Siaran Iklan Antara PT. Martina Berto Dengan Prima Radionet

1 Perjanjian Siaran Iklan

Perjanjian siaran iklan yang dilakukan oleh PT. Martina Berto yang berkedudukan di Jakarta dengan Prima Radionet di Jepara dimulai dengan adanya kehendak dari pihak PT. Martina Berto untuk lebih mengenalkan produk kosmetik khususnya Cempaka Kirana yang sasaran untuk masyarakat wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

PT. Martina Berto mempunyai produk-produk kosmetik yang untuk akhir periode 2008 khusus relaunching produk Cempaka Kirana untuk segmen wanita dewasa usia 25-45 tahun³⁵.

Hal tersebut dirasa perlu, karena selain mereka sebagai pemasang iklan di bidang kosmetik di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur khususnya, salesnya menurun. Mereka juga merasa persaingan antar usaha sejenis yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga

³⁵ Vita, Produk Manager PT. Martina Berto Jakarta, wawancara, 19 Oktober 2009

semakin banyak, maka PT. Martina Berto menilai perlunya mempromosikan kembali produk kosmetik Cempaka Kirana kepada masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan cara yang efektif dan menjangkau sasaran yang tepat untuk wanita usia 25 – 45 tahun di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Berdasarkan perhitungan nilai ekonomis namun dapat menimbulkan dampak yang luas kepada masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur maka PT. Martina Berto melihat bahwa dengan menyiarkan iklan produk kosmetik Cempaka Kirana di Prima Radionet akan memberikan efek tersebut.

Menurut Vita³⁶, Prima Radionet yang berkedudukan di Jalan Raya Tahunan Km 6 Jepara menjadi pilihan, karena dua sebab :

- a. Prima Radionet merupakan media yang tepat yang dianggap memenuhi target pendengar paling banyak di Jawa Tengah (Jepara, Kudus, Pekalongan, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Magelang dan Semarang) dan Jawa Timur (Jember, Malang, Kediri, Lamongan, Madiun dan Gresik).
- b. Prima Radionet mempunyai tarif iklan yang relatif dapat dijangkau oleh PT. Martina Berto.

³⁶ Vita, Produk Manager PT. Martina Berto Jakarta, wawancara, 20 Oktober 2009.

Dengan dua alasan di atas tersebut, maka PT. Martina Berto mulai mengadakan perjanjian siaran iklan dengan Prima Radionet.

Proses negosiasi perjanjian penyiaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet dimulai dengan PT. Martina Berto menyatakan maksudnya untuk mempromosikan produknya kepada Prima Radionet wilayah Jawa Tengah (Prima-Jepara, Suara Kudus-Kudus, Samanta-Tegal, MS-Pekalongan, Prima-Purwokerto, Prima-Yogyakarta, Prima-Solo, Tidar-Magelang dan Kiss-Semarang) untuk wilayah Jawa Timur (Kiss FM-Jember, Makobu-Malang, Wijangsongo-Kediri, Prameswara-Lamongan, DCS-Madiun dan Suara Giri-Gresik) selama dua bulan untuk wilayah Jawa Tengah dan 1(satu) bulan untuk wilayah Jawa Timur, dengan jenis iklan wilayah Jawa Tengah talkshow, adlib, quick quiz, dan spot lepas. Untuk wilayah Jawa Timur selain spot lepas ada talkshow.

Prima Radionet setelah mendengar maksud dan keinginan PT. Martina Berto, kemudian menghitung total biaya dari iklan PT. Martina Berto tersebut.

Kemudian PT. Martina Berto mengusahakan penurunan harga dan pihak Prima Radionet mempertimbangkan, kemudian tercapai kesepakatan biaya iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet. Total Rp 65.754.000,- (enampuluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). Dengan jumlah pengeluaran biaya tersebut, PT. Martina

Berto menyetujuinya dan akan membayarnya secara bertahap 50% pada saat perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan 50% lagi setelah mas tayang iklan selesai dengan dibuka oleh Prima Radionet dengan menunjukkan seluruh bukti siar³⁷.

Proses selanjutnya adalah pembuatan perjanjian kerjasama iklan atau dikenal dengan surat pesanan iklan yang dilaksanakan di kantor Prima Radionet Jalan Raya Tahunan Km 6 Jepara pada tanggal 29 Oktober 2008.

Pada saat penandatanganan surat pesanan iklan, PT. Martina Berto diwakili oleh Patricia Husada sebagai Marketing Manager PT. Martina Berto dan pihak Prima Radionet diwakili oleh Rachma Latifa sebagai Marketing Manager.

Penandatanganan surat pesanan iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet merupakan bukti kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam proses negosiasi selain total biaya seperti :

- a. Spot lepas dengan durasi 60 detik atau 1 menit dengan penyiar 3xspot per hari, yaitu antara jam 07.00 – 11.00 WIB.
- b. Talk show untuk kota Jepara, Pekalongan, Yogyakarta dan Solo, Kediri, Malang.
- c. Adlibs di jam-jam tertentu di acara wanita.

³⁷ Rachma Latifa, Manager Marketing Prima Radionet Jepara, wawancara 10 Nopember 2009

- d. Quick quiz interaktif dengan telepon durasi 5 menit dengan frekuensi 1x per hari dengan schedule iklan (50 hari) dimulai per tanggal 10 Nopember 2008 untuk semua stasiun setiap hari.
- e. Penerima, yaitu pihak Prima Radionet, menjamin frekuensi penyiaran tidak akan menyimpang dengan apa yang telah tercantum dalam surat pesanan iklan.
- f. Pemberi pesan, yaitu PT. Martina Berto, menyetujui bahwa penerima menjamin ketepatan waktu atau tanggal siaran, akan tetapi apabila karena satu hal, siaran tidak dapat dilaksanakan pada hari atau waktu yang telah direncanakan atau dijadwalkan, maka pihak penerima akan mengganti dengan waktu lain.
- g. Pemberi pesan sanggup untuk membayar biaya siaran iklan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal tagihan diterima.
- h. Apabila dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah kuitansi diterima belum ada pembayaran oleh pihak pemberi pesan, maka penyiaran iklan untuk periode berikutnya oleh pihak penerima akan dipertimbangkan.

Penandatanganan perjanjian siaran iklan atau pembuatan surat pesanan iklan yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2008, antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet, juga diikuti dengan pembayaran pertama sebesar Rp 32.877.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh

puluh tujuh ribu rupiah) dari total biaya sebesar Rp 65.754.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) oleh PT. Martina Berto.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian siara iklan antara PT. Marina Berto dengan Prima Radionet, yang terdapat dalam Surat Pesanan Iklan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pihak Pemberi Pesanan – PT. MARTINA BERTO

1) Hak pemberi pesan dapat dibagi 2 (dua) bagian yaitu :

a). Hak utama, yaitu menerima hasil pesanan secara utuh dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam Surat Pesanan Iklan. Maksudnya adalah hasil pesanan, yaitu siaran iklan, telah disiarkan sesuai dengan keinginan pihak pemberi pesan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan pihak penerima pesanan dan diselesaikan dengan pihak penerima pesanan dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang juga telah disepakati.

b). Hak tambahan, adalah berupa :

- Mengetahui jalannya pelaksanaan perjanjian siaran iklan.

- Mengadakan pemantauan jalannya pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan apakah sudah sesuai dengan perjanjian atau tidak.

2) Kewajiban pemberi pesanan, dapat dibagi menjadi 2 (dua)

bagian yaitu :

a). Kewajiban utama adalah melakukan pembayaran sesuai dengan nilai kesepakatan.

b). Kewajiban tambahan yaitu :

- Memberi materi iklan yang akan disiarkan.

b. Pihak Penerima Pesanan – PRIMA RADIONET

1) Hak pihak penerima pesanan dapat dibagi menjadi 2 (dua)

bagian yaitu :

a). Hak utama adalah menerima pembayaran sebesar nilai kesepakatan dengan pihak pemberi pesanan.

b). Hak tambahan adalah mendapat materi iklan yang akan disiarkan.

2) Kewajiban pihak penerima pesanan dapat dibagi menjadi 2

(dua) bagian yaitu :

a). Kewajiban utama adalah menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati dalam Surat Pesanan Iklan, yaitu menyiarkan iklan dari pihak pemberi pesanan.

b). Kewajiban tambahan antara lain meliputi :

- Mentaati dan melaksanakan ketentuan umum yang berlaku tentang perjanjian pada umumnya.
- Mengadakan perencanaan yang baik agar pelaksanaan siaran iklan pesanan dari pihak pemesan dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan.
- Membuat laporan kepada pihak pemesan apabila terjadi wanprestasi atau keadaan memaksa sehingga tidak dapat dilakukan penyiaran iklan pihak pemesan.

Dilihat dari perjanjian yang dibuat oleh PT. Martina Berto dengan Prima Radionet, yang tercantum dalam Surat Pesanan Iklan, terlihat adanya unsur perjanjian, yaitu :

a) Adanya para pihak

Para pihak dalam perjanjian ini disebut sebagai subjek perjanjian. Subjek perjanjian dalam perjanjian siaran iklan ini adalah berupa badan hukum, yaitu PT. Martina Berto di Jakarta dengan Prima Radionet yang berkedudukan di Jepara.

PT. Martina Berto dalam hal ini bertindak sebagai pihak pemberi pesanan iklan kepada pihak penerima pesanan iklan, yang dalam perjanjian ini adalah Prima Radionet.

b) Adanya persetujuan para pihak

Dalam perjanjian siaran iklan ini, sebelum ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 telah terjadi perundingan yang membicarakan mengenai syarat-syarat subjek dan objek perjanjian.

Penandatanganan persetujuan pada tanggal 29 Oktober 2008 tersebut merupakan bukti persetujuan penerimaan syarat oleh kedua belah pihak, bahwa apa yang telah ditawarkan oleh pihak PT. Martina Berto telah diterima oleh pihak Prima Radionet demikian juga sebaliknya.

c) Adanya tujuan yang hendak dicapai

Dimaksud dengan tujuan yang hendak dicapai disini terutama adalah memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan pihak hanya akan dicapai atau dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Dalam perjanjian ini terjadi antara dua pihak yaitu PT. Martina Berto Jakarta dengan Prima Radionet Jepara.

Pihak PT. Martina Berto mempunyai tujuan untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan memanfaatkan media radio. Sedangkan pihak Prima Radionet, tujuannya adalah jelas, dengan menerima pesanan menyiarkan iklan maka akan memberi keuntungan secara finansial yang akan berguna untuk membiayai kerja perusahaan radio tersebut.

Tujuan PT. Martina Berto untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat Jepara khususnya, juga secara jelas terlihat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

d) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Persetujuan perjanjian siaran iklan ini jelas akan menimbulkan kewajiban pemenuhan prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Secara umum telah dikemukakan diatas, bahwa kewajiban dari pihak PT. Martina Berto adalah membayar total biaya yang telah disepakati untuk menyiarkan iklan, yaitu sebesar Rp 65.754.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). Sedangkan pihak Prima Radionet berkewajiban menyiarkan iklan sesuai dengan kesepakatan dengan PT. Martina Berto, yaitu sebanyak 884 (delapan ratus delapan puluh empat) kali iklan, pada pagi hari yaitu antara jam 07.00 – 11.00, setiap hari mulai tanggal 1 November sampai dengan 31 Desember 2008.

e) Adanya bentuk tertentu tulisan

Pentingnya bentuk tertentu ini karena undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu akan mempunyai kekuatan mengikat dan dapat sebagai bukti yang kuat.

Dalam hal ini, bentuk tulisan dari perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet adalah Surat Pesanan Iklan yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2008.

f) Adanya syarat-syarat tertentu sebagai sahnya perjanjian

Syarat-syarat tersebut diatas sebenarnya merupakan isi dari perjanjian, karena dari syarat-syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Syarat-syarat mengenai perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet tercantum dalam Surat Pesanan Iklan.

a. Mengenai Syarat Sahnya Perjanjian

Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

4 (empat) hal di atas juga yang menjadi dasar dalam perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet, yang tercantum dalam Surat Pesanan Iklan.

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

Kesepakatan yang terjadi antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet mengenai perjanjian siaran iklan tercantum dalam

Surat Pesanan Iklan yang ditanda tangani oleh kedua pihak pada tanggal 10 Oktober 2008 di kantor Prima Radionet.

Pada penandatanganan Surat Pesanan Iklan tersebut, pihak PT. Martina Berto diwakili oleh Saudari Patricia Husada sebagai Marketing Manager, dan pihak Prima Radionet diwakili oleh Saudari Rachma sebagai Marketing Manager media tersebut.

Dalam perjanjian siaran iklan ini, Surat Pesanan Iklan merupakan bentuk kata sepakat oleh kedua belah pihak, setelah mereka melakukan negosiasi baik mengenai harga, durasi, periode penyiaran dan syarat-syarat lainnya.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pembuat perjanjian adalah orang-orang yang memang cakap dalam bertindak. Dalam perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dan Prima Radionet, kedua pihak telah diwakili oleh orang-orang yang memang mempunyai tugas untuk melakukan atau mewakili para pihak dalam membuat perjanjian.

Saudari Patricia Husada dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Martina Berto adalah menjabat sebagai Marketing Manager. Oleh PT. Martina Berto Saudari Patricia Husada memang diberi tugas untuk mengenalkan / mempromosikan produknya kepada masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur khususnya dengan

cara-cara yang efektif dan mempunyai dampak yang luas. Salah satu cara yang kemudian dipakai oleh Saudari Patricia Husada adalah dengan membuat iklan di media yaitu Prima Radionet.

Sedangkan Saudari Rachma dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prima Radionet, juga mempunyai jabatan sebagai Marketing di media tersebut. Tugas Saudari Rachma adalah melayani pihak-pihak yang akan menyiarkan iklan di Prima Radionet, salah satunya adalah membuat perjanjian siaran iklan dengan PT. Martina Berto.

Dari uraian di atas, telah diketahui bahwa Saudari Patricia Husada dan Saudari Rachma Lativa, keduanya cakap untuk bertindak mewakili masing-masing pihak.

3) Suatu hal tertentu;

Syarat ketiga dari syarat sahnya suatu perjanjian adalah suatu hal tertentu. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan 'hal tertentu', perlu melihat kepada Pasal 1333 KUH Perdata, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata, yaitu mengenai :

g. Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya;

h. Jumlah barang yang tidak tertentu tidak menjadi masalah, asalkan jumlah tersebut dapat ditentukan atau dihitung.

Telah dikemukakan di atas, suatu hal tertentu, adalah menyangkut pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya dan jumlah barang tidak menjadi masalah asal jumlah tersebut dapat ditentukan atau dihitung.

Perjanjian siaran iklan adalah penjualan jasa. Dimana radio sebagai pihak yang menyiarkan iklan akan menawarkan atau menerima tawaran dari pihak lain yang akan menyiarkan iklan.

Karena perjanjian penyiaran radio ini adalah perjanjian dengan materi jasa, maka suatu hal tertentu terlihat dalam hal:

- a. Total biaya penyiaran iklan yaitu sebesar Rp 65.754.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang telah dibayarkan oleh pihak PT. Martina Berto 50% saat pembuatan Surat Pesanan Iklan, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2008 dan 50% lagi setelah penayangan iklan selesai.
- b. Jenis iklan yang dipesan oleh PT. Martina Berto adalah jenis iklan spot lepas, adlib, talkshow dan quiz 3x perhari.

c. Jenis iklan spot adalah jenis iklan dengan durasi 30 detik atau 60 detik per spot. Pihak PT. Martina Berto memesan dengan durasi 60 detik per spot.

d. Periode dan hari siar. Periode penyiaran iklan PT. Martina Berto yang akan disiarkan Prima Radionet adalah 1 November sampai dengan 31 Desember 2008 setiap hari, dengan hari siar antara Senin sampai dengan Minggu.

4) Suatu sebab yang halal.

Dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata, bahwa suatu sebab yang terlarang adalah yang bertentangan dengan undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum.

PT. Martina Berto yang telah disiarkan oleh Prima Radionet, sepanjang pengetahuan dan penjelasan baik oleh PT. Martina Berto dan Prima Radionet, tidaklah bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, karena hanya memuat uraian-uraian yang memancing

konsumen atau masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk membeli produk Cempaka Kirana di counter-counter terdekat.

Keempat syarat tersebut diatas, terbagi atas syarat subyektif dan syarat objektif. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan hal berbeda pula, yaitu

a. Syarat Subjektif, adalah yang menyangkut subjek perjanjian, dalam hal ini ada dua pihak yaitu PT. Martina Berto dan Prima Radionet. Kedua pihak tersebut dapat dinilai apakah dalam perjanjian siaran iklan ada kata sepakat untuk mengikatkan diri dan masing-masing pihak cakap untuk membuat perjanjian. Dari penelitian yang dilakukan, syarat subjektif telah terpenuhi.

b. Syarat Objektif, dalam hal ini menyangkut objek dari perjanjian, yaitu adanya hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dari yang telah dikemukakan di atas, syarat objektif dalam perjanjian iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet juga telah terpenuhi.

b. Mengenai Asas-Asas dalam Perjanjian

Dalam perjanjian siaran iklan radio, antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet, ada beberapa asas hukum yang berlaku seperti sebuah perjanjian.

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berarti persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud 'semua' dalam pasal tersebut meliputi seluruh perjanjian baik yang sudah maupun belum diatur dalam undang-undang.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum perjanjian adalah terbuka, yaitu para pihak boleh mengadakan perjanjian dengan pihak siapa saja dan apa saja, meskipun belum diatur dalam KUH Perdata.

Dalam perjanjian siaran iklan, PT. Martina Berto, telah melakukan asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut terlihat, bahwa Prima Radionet, yang menjadi pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian siaran iklannya. Menurut pihak marketing PT. Martina Berto, Prima Radionet menjadi pilihannya karena :

- a. Prima Radionet merupakan media yang dianggap PT. Martina Berto mempunyai jumlah pendengar paling banyak di wilayah Jawa Tengah – Jawa Timur (khususnya untuk kota Jepara).
- b. Prima Radionet mempunyai tarif iklan yang relatif dapat dijangkau oleh PT. Martina Berto.

2) Asas Konsensuil

Kata 'konsensualisme' berasal dari bahasa latin *consensus*, yang berarti sepakat. Jadi yang dimaksud asas konsensual adalah perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet terjadi karena adanya kata sepakat dan kehendak yang bebas dari para pihak yang membuat perjanjian siaran iklan tersebut, yaitu Surat Pesanan Iklan.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda adalah asas yang berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah telah mengikat para pihak dalam perjanjian atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut. Maka bila terjadi sengketa, isi perjanjian yang akan dijadikan sarana untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Maka perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet yang tertuang dalam Surat Pesanan Iklan, adalah berlaku seperti undang-undang bagi kedua belah pihak.

Bila terjadi sengketa antara PT. Martina Berto dan Prima Radionet, yang menyangkut perjanjian siaran iklan tersebut, maka isi perjanjian yang tertuang dalam Surat Pesanan Iklan yang dijadikan sarana untuk menyelesaikan masalah.

4) Asas Itikad Baik

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian wajib dibuat dan dilakukan dengan itikad baik.

Itikad baik disini mempunyai arti :

- a. Pengertian subyektif yaitu kejujuran dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. Pengertian objektif yaitu pelaksanaan perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa patut dalam masyarakat.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wanprestasi dalam perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet diatur dalam salah satu pasal yang ada dalam Surat Pesanan Iklan.

Adanya wanprestasi dalam perjanjian siaran iklan ini mengacu pada salah satu pasal dalam Surat Pesanan Iklan, yaitu Pasal 1 Surat Pesanan Iklan :

“Penerima menjamin frekuensi penyiaran tidak akan menyimpang dengan apa yang tercantum dalam surat pesanan ini”.

Pasal diatas berarti bahwa pihak penerima pesanan akan menjamin penyiaran akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun jika penerima

pesanan tetap akan melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian iklan ini maka diatur juga dalam pasal lain dalam perjanjian siaran iklan tersebut.

Tindakan wanprestasi dalam Surat Pesanan Iklan, dinyatakan sebagai berikut :

“Pemberi order setuju bahwa penerima tidak menjamin suatu ketepatan waktu atau tanggal siaran, tetapi apabila karena satu dan lain hal suatu siaran tidak dapat dilaksanakan pada hari/waktu yang telah direncanakan, penerima akan mengganti dengan waktu lain”.

Maka jika penerima pesanan, yaitu pihak Prima Radionet, telah melanggar ketentuan-ketentuan yaitu dengan tidak menyiarkan iklan pihak penerima pesanan sesuai dengan waktu yang telah disepakati maka pihak pemberi pesanan, yaitu PT. Martina Berto, dapat menuntut pihak penerima pesanan sesuai dengan pasal tersebut di atas, yaitu mengganti penyiaran iklan dengan waktu lain yang telah disepakati.

Jika terjadi wanprestasi dari pihak penerima pesanan sewajarnya memberi tahu kepada pihak pemberi pesanan. Hal tersebut sesuai dengan asas itikad baik dari sebuah perjanjian.

Pemberitahuan wanprestasi dari penerima pesanan kepada pemberi pesanan sewajarnya juga disampaikan tanpa harus

menunggu pihak pemberi pesanan melayangkan teguran atau surat peringatan kepada pihak penerima pesanan, apalagi dalam hal ini, belum tentu pihak pemberi pesanan selalu mengawasi apakah penyiaran iklan berjalan sebagaimana mestinya seperti yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Keadaan memaksa atau lebih dikenal dengan *overmacht*, dalam sebuah perjanjian kurang lebih mempunyai arti peristiwa yang terjadi di luar dugaan atau kemampuan baik oleh pihak penerima pesanan atau pihak pemberi pesanan, dimana peristiwa tersebut berada di luar kekuasaan manusia yang berakibat tidak dapat dilaksanakan pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak.

Di dalam perjanjian siaran iklan yang tercantum dalam Surat Pesanan Iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet diatur tentang keadaan memaksa atau *overmacht*, yaitu dalam pasal :

Tindakan wanprestasi dalam Surat Pesanan Iklan, dinyatakan sebagai berikut :

“Pemberi order setuju bahwa penerima tidak menjamin suatu ketepatan waktu atau tanggal siaran, tetapi apabila karena satu dan lain hal suatu siaran tidak dapat dilaksanakan pada hari/waktu yang telah direncanakan, penerima akan mengganti dengan waktu lain”.

Keadaan memaksa atau *overmacht* terdapat di dalam pasal di atas pada kata ‘... tetapi apabila *karena satu dan lain hal* suatu siaran tidak dapat dilaksanakan...’.

Namun pasal yang mengatur tentang keadaan memaksa atau *overmacht* hanya berupa kata ‘karena satu dan lain hal’, hal tersebut tidak diterangkan lebih lanjut apakah itu satu dan lain hal.

Karena dalam Surat Pesanan Iklan hanya satu kata yang mengatur tentang keadaan memaksa atau *overmacht*, maka jika hal tersebut terjadi akan diselesaikan dengan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dianggap sebagai keadaan memaksa atau *overmacht* sesuai dengan KUH Perdata:

Sesuai dengan ajaran keadaan memaksa, dikenal ada dua teori yaitu :

1. Teori Mutlak (terus menerus), yaitu dimaksud adalah benda yang menjadi objek perikatan musnah diluar kesalahan debitur, yaitu Prima Radionet. Dalam perjanjian penyiaran iklan, bisa saja benda yang menjadi objek perikatan yang ada di tangan Prima Radionet, seperti terkena kebakaran, banjir, dan gempa bumi, sehingga menyebabkan materi iklan hancur. Hancurnya materi iklan tersebut menyebabkan iklan tidak dapat disiarkan.

2. Teori Relatif (sementara), yang dimaksud disini adalah karena menyangkut perbuatan debitur sendiri, yaitu pihak Prima Radionet. Bisa saja iklan dari PT. Martina Berto tidak dapat disiarkan oleh pihak Prima Radionet misalnya karena ada perintah dari Pemerintah untuk dengan segera mengumumkan adanya keadaan perang, epidemi penyakit, atau PEMILU.

Pada terjadinya keadaan memaksa atau *overmacht* dalam perjanjian siaran iklan tersebut, maka pihak Prima Radionet harus membuktikan kepada pihak pemberi pesanan yaitu PT. Martina Berto bahwa telah terjadi keadaan memaksa atau *overmacht* tersebut.

Jika pihak pemberi pesanan berhasil membuktikan timbulnya keadaan tersebut, maka akan terluput atau terhindar dari tuntutan pihak pemberi pesanan, baik penghukuman untuk memenuhi perjanjian maupun membayar ganti rugi. Artinya dalam keadaan memaksa ini debitur atau penerima pesanan tidak dapat dipersalahkan, karena timbulnya diluar kemauan dan kemampuan pihak debitur.

Jika keadaan memaksa karena teori relatif (sementara) seperti tersebut diatas, perjanjian penyiaran iklan masih dapat dilakukan,

yaitu dengan mengganti waktu penyiaran iklan. Tetapi pergantian waktu penyiaran iklan tersebut, harus terlebih dahulu diberitahukan kepada pihak pemesan iklan, bahwa telah terjadi keadaan memaksa atau *overmacht*, sehingga iklan tidak dapat disiarkan sesuai dengan perjanjian dan akan diganti dilain hari.

1. Surat Pesanan Iklan

a. Mengenai Unsur Perjanjian

Perjanjian siaran iklan yang dilakukan PT. Martina Berto dengan Prima Radionet telah diuraikan sebelumnya, dimulai terlebih dahulu dengan pengutaraan maksud oleh PT. Martina Berto kepada Prima Radionet.

Maksud PT. Martina Berto untuk menyiarkan iklan kemudian disambut baik oleh pihak Prima Radionet, yang kemudian berlanjut dengan negosiasi harga, durasi, jenis iklan, periode iklan, dan lain sebagainya.

b. Mengenai Jenis Perjanjian

Perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet mempunyai jenis tidak hanya satu jenis perjanjian saja, tetapi ada 4 (empat) jenis perjanjian seperti yang telah diuraikan dalam BAB II – E mengenai Jenis Perjanjian.

Pertama, perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet adalah termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik. Hal tersebut tampak karena kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus terpenuhi.

Hak dan kewajiban para pihak tercantum dalam Surat Pesanan Iklan, yang secara umum adalah bahwa kewajiban dari pihak PT. Martina Berto adalah membayar total biaya yang telah disepakati untuk menyiarkan iklan, yaitu sebesar Rp 65.754.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Sebaliknya pihak Prima Radionet berkewajiban menyiarkan iklan sesuai dengan kesepakatan dengan PT. Martina Berto, yaitu sebanyak 884 (delapan ratus delapan puluh empat) kali iklan, pada pagi hari yaitu antara jam 07.00 – 11.00, setiap hari mulai tanggal 11 November 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.

Kedua, perjanjian dengan alas hak yang membebani, yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum. PT. Martina Berto mempunyai kewajiban memenuhi prestasi yaitu untuk membayar total biaya iklan sebesar Rp 65.754.000 (enam puluh

lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada pihak Prima Radionet.

Demikian pula jika penyiaran iklan oleh Prima Radionet dilihat sebagai prestasi, maka pihak PT. Martina Berto mempunyai kontra prestasi untuk membayar total biaya iklan.

Ketiga, perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dalam KUH Perdata dan jumlahnya tidak terbatas. Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Martina Berto dan Prima Radionet adalah perjanjian siaran iklan dan perjanjian tersebut tertulis dalam Surat Pesanan Iklan.

Keempat, perjanjian konsensuil. Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak para pihak. Dalam hal perjanjian yang terjadi antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet merupakan perjanjian konsensuil, karena perjanjian tersebut timbul atas persetujuan para pihak yang dimulai dengan proses negosiasi, dan kemudian persetujuan tersebut dibuat secara tertulis dengan istilah Surat Pesanan Iklan yang ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2008.

B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Siaran Iklan Antara PT. Martina Berto Dengan Prima Radionet

Tujuan dari setiap perjanjian adalah terlaksananya dari isi perjanjian, dalam arti masing-masing pihak memberikan prestasinya, atau menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Prima Radionet, yaitu dengan tidak menyiarkan iklan pada tanggal 10 November 2008, dipandang oleh pihak PT. Martina Berto sebagai sebuah kelalaian pihak radio, dan juga tidak beritikad baik, karena pihak Prima Radionet tidak memberitahukan adanya wanprestasi kepada pihak PT. Martina Berto.

Wanprestasi ini diketahui oleh PT. Martina Berto karena pihak PT. Martina Berto melihat Prima Radionet tidak memenuhi prestasinya atau tidak menyiarkan iklan sesuai dengan Surat Pesanan Iklan.

Dalam perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet ini terjadi wanprestasi dalam hal tidak disiarkannya iklan, pada tanggal 10 November 2008.

Pihak PT. Martina Berto yang memonitor acara Prima Radionet mulai tanggal pertama iklan tersebut seharusnya disiarkan yaitu pada tanggal 10 November 2008, tidak melihat iklan tersebut disiarkan oleh Prima Radionet.

Pada penayangan iklan hari pertama yang tidak disiarkan tersebut, pihak PT. Martina Berto belum memberikan respon atau tanggapan, hal tersebut

dibiarkan terlebih dahulu oleh pihak PT. Martina Berto, karena menurutnya bisa saja pihaknya yang lupa atau terlewat tidak mendengar iklan tersebut disiarkan.

Tetapi kejadian tersebut berulang pada hari kedua seharusnya iklan tersebut ditayangkan yaitu pada tanggal 14 November 2008, ternyata iklan tersebut juga tidak disiarkan.

Setelah menunggu sampai hari berikutnya, yaitu pada tanggal 15 November 2008, tidak ada respon atau tanggapan dari pihak Prima Radionet, maka PT. Martina Berto membuat surat teguran atau somasi dan juga melakukan teguran lewat telepon, yang isinya menanyakan mengapa pihak Prima Radionet tidak menayangkan iklan PT. Martina Berto yang seharusnya disiarkan pada tanggal 10 dan 14 November 2008

Melihat bahwa pihak Prima Radionet tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, dan pihak PT. Martina Berto tidak melihat adanya keadaan memaksa atau *overmacht* dalam masalah ini.³⁸

Tidak ada keadaan memaksa atau *overmacht* dalam kejadian tersebut menurut PT. Martina Berto dapat dibuktikan pada hari itu, yaitu tanggal 10 dan 14 November 2008, acara siaran di Prima Radionet berjalan biasa seperti hari-hari sebelumnya, jadi pada hari tersebut, acara di Prima Radionet tidak mengalami perubahan sama sekali.

³⁸ Vita, Produk Manager PT. Martina Berto Jakarta, wawancara tanggal 20 Oktober 2009

Lebih lanjut PT. Martina Berto menilai pihak Prima Radionet telah benar-benar tidak menyangkan iklan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Surat Pesanan Iklan.³⁹

Dengan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian siaran iklan ini, maka akan berakibat pihak pemberi pesan dapat menuntut kepada pihak penerima pesan untuk memenuhi kewajibannya dengan cara seperti diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, bahwa pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur yang lalai dengan memilih beberapa kemungkinan tuntutan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Dalam kasus wanprestasi perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet, maka pihak PT. Martina Berto telah memberikan somasi atau teguran secara tertulis, dan akibat wanprestasi tersebut juga telah diatur dalam Surat Pesanan Iklan, yaitu :

“Pemberi order setuju bahwa penerima tidak menjamin suatu ketepatan waktu atau tanggal siaran, tetapi apabila karena satu dan lain hal suatu siaran tidak dapat dilaksanakan pada hari / waktu yang telah direncanakan, penerima akan mengganti dengan waktu lain”.

³⁹ Vita, Produk Manager PT. Martina Berto Jakarta, wawancara tanggal 21 Oktober 2009

Pihak Prima Radionet, setelah menerima somasi yaitu lewat surat teguran secara tertulis dan juga teguran lewat telepon kemudian mengakui adanya wanprestasi tersebut. Menurut pihak Prima Radionet, wanprestasi terjadi karena pada bagian operator siaran yang mempersiapkan materi siaran tidak mempersiapkan materi iklan PT. Martina Berto, sehingga iklan tersebut tidak disiarkan pada tanggal 10 dan 14 November 2008. Pihak Prima Radionet baru disadari pada tanggal 15 November 2008⁴⁰.

Karena kelalaian ini, maka pihak Prima Radionet, lewat Kepala Bagian Marketing, telah menemui pihak PT. Martina Berto dan meminta maaf secara lisan. Selanjutnya, sesuai dengan Surat Pesanan Iklan, wanprestasi tersebut akan disiarkan dengan diganti hari setelah iklan tersebut selesai sesuai perjanjian yaitu tanggal 29 Desember 2008, dan akan diberi bonus iklan satu spot untuk satu hari, setelah hari penggantian.

Jadi pemenuhan prestasi yaitu dengan menyiarkan iklan yang tidak disiarkan akan diganti hari siarnya pada tanggal 18, 20 dan 22 November 2008.

Suatu perjanjian pada umumnya akan berakhir apabila tujuan dari perjanjian itu telah dicapai, yang masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sebagaimana yang mereka kehendaki bersama dalam mengadakan perjanjian tersebut.

⁴⁰ Rachma Latifa, Marketing Manager Prima Radionet, wawancara tanggal 17 Nopember 2009.

Perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dan Prima Radionet seharusnya dapat berjalan sebagaimana mestinya, dimana para pihak melaksanakan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Surat Pesanan Iklan, maka perjanjian akan berakhirnya pada tanggal 31 Desember 2008.

Pada tanggal tersebut berakhir, karena PT. Martina Berto telah melakukan pelunasan pembayaran pada saat berakhirnya surat perjanjian tersebut 31 Desember 2008, dan pihak Prima Radionet juga telah menyiarkan iklan sebagaimana Surat Pesanan Iklan dengan tepat waktu.

Namun dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Prima Radionet, dengan tidak menyiarkan iklan pada tanggal 10 dan 14 November 2008, maka perjanjian tidak berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Perjanjian baru akan berakhir pada tanggal 5 Januari 2009, yaitu pada saat iklan disertai iklan bonus pengganti selesai disiarkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan dalam beberapa bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan penyiaran pada perjanjian siaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet telah menggunakan cara-cara yang diatur dalam KUH Perdata dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima pesanan yaitu Prima Radionet, yang dikarenakan kelalaiannya tidak menyiarkan iklan sesuai dengan Surat Pesanan Iklan, telah diselesaikan sesuai dengan kesepakatan. Dalam perjanjian penyiaran iklan antara PT. Martina Berto dengan Prima Radionet, yang tertuang dalam Surat Pesanan Iklan, tidak mencantumkan pasal-pasal yang mengatur adanya keadaan memaksa atau *overmacht*. Maka apabila terjadi keadaan memaksa atau *overmacht* dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, akan dipakai ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata.

B. SARAN

Dalam bab ini, penulis ingin memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Perjanjian penyiaran iklan yang dibuat kebanyakan adalah perjanjian di bawah tangan yang hanya cukup ditandatangani kedua belah pihak, lebih baik apabila dibuat perjanjian dengan pengaturan yang lebih lengkap mengenai hak dan kewajiban para pihak juga tentang wanprestasi dan keadaan memaksa atau *overmacht* atau dimungkinkan juga dilakukan secara notariil.
2. Dalam pembuatan perjanjian siaran iklan sebaiknya pihak pemberi pesanan, dalam hal ini PT. Martina Berto dapat lebih aktif dalam membuat syarat-syarat perjanjian.
3. Dalam pelaksanaan perjanjian siaran iklan, sebaiknya jika terjadi wanprestasi maka pihak penerima pesanan dapat dengan cepat berdasarkan asas itikad baik memberitahukan kepada pihak pemberi pesanan.
4. Perbaiki kepada manajemen pihak Prima Radionet. Selama penelitian, terkesan sekali manajemen pihak Prima Radionet sangat tertutup. Bahkan pada saat terjadi wanprestasi, manajemen pihak radio dilarang untuk membuat surat menyurat sehingga tanggapan dari pihak Prima Radionet adalah lisan bukan tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hilman, Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Muhamad, Abdulkadir, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1993, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Satrio, J, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- Setiawan, R, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, R, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Abadi, Bandung.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian – Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Sutopo, HB, 1991, *Metodologi Kualitatif*, Makalah, UNS Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tirtodiningrat, K.R.T.M, 1966, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Jakarta.

Vollmar, H.F.A, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata – Jilid 2*, Rajawali Pers, Jakarta.

Dari Internet :

<http://skripsi.dagdigdug.com> (12 Oktober 2009 pukul 19.30 WIB)

Dari Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 28/P/M.Kominfo/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

KUH Perdata pasal 1320 tentang Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Perjanjian Yang Sah.

KUH Perdata pasal 1338 tentang Akibat Persetujuan.

KUH Perdata pasal 1313 tentang Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan.

